



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: www.ung.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1511/UN47/TM.01.05/2025

T E N T A N G
PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yth.

1. Para Guru Besar
 2. Wakil Rektor
 3. Dekan
 4. Kepala Biro
 5. Direktur Program Vokasi
 6. Wakil Dekan
 7. Sekretaris Program Vokasi
 8. Ketua SPI
 9. Kepala Bagian Akademik
 10. Kepala Bagian Fakultas
 11. Ketua Jurusan
 12. Koordinator Program Studi
 13. Kepala Sub Bagian Fakultas
 14. Mahasiswa
- Universitas Negeri Gorontalo

Landasan Hukum:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi.

Dengan hormat, disampaikan Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Pemberian dispensasi pembayaran UKT berupa pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur.

II. PERSYARATAN

- a. Surat permohonan tertulis ditujukan kepada:

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan diketahui/ditanda tangani oleh orang tua/wali pemohon, untuk permohonan pembebasan sementara, dan perubahan kelompok.
- Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, untuk permohonan pembayaran secara mengangsur, dan/atau pengurangan 50% UKT bagi mahasiswa minimal semester 9 (S-1), minimal semester 7 (D-3) dalam kondisi SKS masih tersisa maksimal 6 SKS).
- b. Anak yatim melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, dan Kartu Keluarga;
- c. Anak yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah dan Ibu) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, dan Kartu Keluarga;
- d. Anak Panti Asuhan, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala/Pimpinan Panti Asuhan dengan mengetahui Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
- e. Mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu di buktikan dengan:
 - a) Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial yang di buktikan dengan hasil *printout* Surat Keterangan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) seperti:
 - 1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2. Bansos Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBIJK);
 - 3. Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT);
 - b) Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- f. Mahasiswa dalam tahap akhir tetapi masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan dari Pimpinan Program Studi/Jurusan terkait hal tersebut; dan
 - 2) transkrip akademik sementara dari SIAT.
- g. Mahasiswa yang dibebaskan sementara UKT melampirkan berita acara yudisium ujian akhir.

III. Pembebasan Sementara UKT

- a. Pembebasan Sementara UKT diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi telah menempuh/menyelesaikan tahapan paling akhir dalam ujian tugas akhir/skripsi dan atau telah menyelesaikan revisi dan atau menunggu waktu yudisium.
- b. Mahasiswa program pendidikan profesi telah menyelesaikan pendidikan program profesi dan menunggu ujian kompetensi.
- c. Mahasiswa memenuhi persyaratan melaksanakan ujian tugas akhir/skripsi, namun tertunda karena program studi tersebut status akreditasinya telah kadaluarsa

IV. Pengurangan UKT

Pengurangan UKT hanya berlaku 2 (dua) semester selama studi, dan tidak dapat diperpanjang atau diulangi selama masa studi mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo.

Pengurangan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT diberikan kepada mahasiswa yang tinggal menyelesaikan mata kuliah (termasuk tugas akhir) kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus diselesaikan dalam rangka penyelesaian studinya, pada:

- a. semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 13 (tiga belas) bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan; atau
- b. semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program diploma tiga.

V. Perubahan Kelompok UKT (Khusus Program Diploma/Sarjana)

- a. Perubahan Kelompok UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi.
- b. Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) yatim, Ibu tidak bekerja; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok III ke atas)
 - 2) yatim piatu; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok II ke atas)
 - 3) anak panti asuhan; (UKT yang ditetapkan sebelumnya kelompok III ke atas)
 - 4) orang tua atau wali mahasiswa pensiun, tetapi **belum pernah diajukan sebelumnya**, atau orang tua pensiun setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru, **tetapi dalam biodata awal mahasiswa baru memang belum dilaporkan status pensiun tersebut**;
 - 5) mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu yakni masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial yang di buktikan dengan Surat Keterangan *printout* dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) seperti:
 1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK);
 3. Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT);

VI. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

- a. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa; atau;
 - 2) usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau;
 - 3) keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- b. Pembayaran UKT secara mengangsur yakni:
 - 1) Angsuran kesatu (minimal 60% dari UKT yang ditetapkan) Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 Juni sampai dengan 28 Juli 2025 (masa pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026);
 - 2) Angsuran kedua (maksimal 40% dari UKT yang ditetapkan) Pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juli sampai dengan 10 Oktober 2025.

VII. PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- b. Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- d. Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- f. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e) merupakan dokumen resmi atau berkaitan dengan jabatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

VIII. VERIFIKASI DAN VALIDASI

- a. Verifikasi
 - 1) Untuk permohonan yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di verifikasi oleh Tim Bagian Akademik di BAKP, sedangkan untuk permohonan yang ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas masing-masing di verifikasi oleh Bagian Umum Fakultas masing-masing dengan cara:
 - i. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Surat Edaran ini; dan
 - ii. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
 - 2) Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah data diterima.
- b. Validasi
 - a. Tim Bagian Akademik di BAKP/Bagian Umum Fakultas melakukan validasi.
 - b. Validasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 - c. Validasi dilakukan dengan cara:
 - i. menilai kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan Surat Edaran ini; dan
 - ii. menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
 - d. Hasil validasi ditetapkan oleh Tim Bagian Akademik di BAKP/Bagian Umum Fakultas berupa:
 - i. menyetujui permohonan; atau
 - ii. menolak permohonan.
 - e. Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (i) diproses lebih lanjut dalam siat.ung.ac.id.
 - f. Khusus untuk permohonan pengurangan 50% UKT bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan mata kuliah (termasuk tugas akhir) kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), setelah divalidasi oleh Bagian Umum Fakultas, akan difinalisasi kembali oleh pihak Tim Bagian Akademik di BAKP.

IX. Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan, pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku, dan dikenakan UKT kelompok VIII.



13 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, ~~h~~

REKTOR EDUART WOLOK

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Dispensasi Pembayaran
UKT

Gorontalo,..... 2025

Yth.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP/WA :

Mengajukan permohonan dispensasi pembayaran UKT:

- pembebasan sementara
- perubahan kelompok

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.

Atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Orang tua/Wali**

Hormat Saya

.....

.....

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Dispensasi Pembayaran
UKT

Gorontalo,2025

Yth.
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
Fakultas

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor HP/WA :

Mengajukan permohonan dispensasi UKT:

- Pengurangan 50%
- Pembayaran UKT secara mengangsur yakni:
 - a. Angsuran kesatu minimal 60% dari UKT yang ditetapkan.
Pembayaran pada tanggal 10 Juni sampai dengan 28 Juli 2025 (masa pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026) sejumlah Rp.;
 - b. Angsuran kedua maksimal 40% dari UKT yang ditetapkan.
Pembayaran mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 10 Oktober 2025 sejumlah Rp.;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.

Atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Orang tua/Wali**

Hormat Saya

.....

.....

Contoh Format Surat Keterangan (mahasiswa dalam tahap akhir dan masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) sks.

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
Nomor:/UN47.B...../TM.01.05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Ketua Jurusan/Koord. Program Studi/ *:

dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
NIM :
Program Studi :

bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar dalam tahap akhir penyelesaian studi, tetapi masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2025
Ketua Jurusan/Koord. Program Studi*

.....
NIP

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Hal: Permohonan Dispensasi
Pembayaran UKT dan IPI

Gorontalo,..... 2025

Yth.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Program Studi :
No HP/WA :

Mengajukan permohonan dispensasi pembayaran UKT dan IPI secara
mengangsur sebagai berikut:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - a. Angsuran kesatu minimal 60% dari UKT yang ditetapkan.
Pembayaran pada tanggal 10 Juni sampai dengan 28 Juli 2025 (masa
pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026) sejumlah
Rp.;
 - b. Angsuran kedua maksimal 40% dari UKT yang ditetapkan.
Pembayaran mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 10 Oktober 2025
sejumlah Rp.
2. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
 - a. Angsuran kesatu minimal 60% dari sisa IPI yang ditetapkan:
Pembayaran pada tanggal 10 Juni sampai dengan 28 Juli 2025 (masa
pembayaran UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026) sejumlah
Rp.;
 - b. Angsuran kedua maksimal 40% dari sisa IPI yang ditetapkan.
Pembayaran mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 10 Oktober 2025
sejumlah Rp.

Atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui Orang Tua,

Hormat Saya,

.....

.....